



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : BAHRANSYAH ALIAS ARAN BIN HERMANSYAH |
| 2. Tempat lahir | : Samarinda |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun/12 Juni 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. MH Thamrin Gg. Modin No.23 Rt. 010 Rw. 002
Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten
Bojonegoro |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa BAHRANSYAH ALIAS ARAN BIN HERMANSYAH ditangkap tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa BAHRANSYAH ALIAS ARAN BIN HERMANSYAH ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
- Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 143/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bahransyah Als Aran Bin Hermansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta Permainan judi" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat 1 ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bahransyah Als Aran Bin Hermansyah selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Redmi 12 warna hitam dengan nomor terpasang 0895364877334 Dirampas untuk Negara.
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bawa ia Terdakwa Bahransyah Als Aran Bin Hermansyah pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di warung kopi WOI Jl. MH. Thamrin Desa Kauman, Kec./Kab. Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk**

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Bahransyah Als Aran Bin Hermansyah melakukan judi Online dengan jenis Pragmatic Play "Gates of Olympus" dengan menggunakan Handphone merek Redmi 12 warna hitam nomor terpasang : 0895364877334 melakukan permainan judi dengan menggunakan taruhan uang dengan cara deposit pada akun bahran dan pasword : Aran120601 dan dengan alamat email bahransyah12@gmail.com selanjutnya Terdakwa membuka Rekening Bank Mandiri dengan Norek 178006609131 An Bahransyah selanjutnya melakukan transfer dengan cara melalui scan bercode QRIS yang ada pada tampilan menu lalu Terdakwa melakukan tranfer sesuai nominal yang di inginkan kemudian nomor rekening didaftarkan ke Website IMBAJP;
- Bawa Terdakwa melakukan judi Online dengan jenis Pragmatic Play "Gates of Olympus" menggunakan sarana link (alamat situs) berawal Terdakwa membuka browser melaui crome dan memasukan alamat IMBAJP selanjutnya setelah alamat tersebut di buka dan keluar tampilan utama PILIHAN MENU JUDI lalu Terdakwa memasukan akun bahran dan pasword : Aran 120601 setelah dimasukan tekan pilihan "Terdakwa setuju" setelah masuk menu "home" kemudian scrol ke bawah dan pilih menu "slot" selanjutnya memilih jenis permainan Pragmatic Play dan setelah di tekan lalu pilih "Gates of Olympus" dan setelah di tekan kemudian masuk tekan tombol lingkaran pada menu setelah itu Terdakwa akan menentukan nilai taruhan mulai Rp. 200 s/d Rp. 1.200.000,- namun Terdakwa selalu memasang taruhan diangka Rp. 200,- dan Terdakwa akan menentukan putaran mulai 10 spin s/d 1000 kali putaran atau spin dan setelah menentukan jumlah putaran Terdakwa memastikan saldo yang ada di deposite terisi yang telah di sambungkan pada permainan pragmatic;
- Permainan dinyatakan menang jika pada saat spin/putaran yang berlangsung dimana ada 6 lajur dengan berbagai logo mulai dari logo segitiga, cincin, segi enam, jam pasir, serta logo scatter/zeus dimana dalam logo tersebut minimal 8 atau lebih logo gambar sama maka pemain dinyatakan menang dan pada saat kemenangan tersebut muncul bersamaan logo perkalian maka nilai kemenangan dikalikan dengan perkalian yang muncul, selain itu jika pemain mendapatkan logo scater/zeus sebanyak 4 logo yang sama dalam satu

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran maka pemain akan mendapatkan bonus 15 free spin (tanpa memberikan taruhan).

- Selanjutnya setelah putaran tersebut berhenti dan pemain melihat deposite bertambah maka pemain dinyatakan **menang** dan bisa dilakukan penarikan untuk di transfer ke rek atau akun dana milik pemain atau bisa disebut **withdraw**, dan untuk pemain yang saat putaran berlangsung hingga selesai ternyata saldo deposite berkurang maka dinyatakan kalah uang taruhan secara otomatis masuk ke rekening bandar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.30 wib Terdakwa melakukan deposit senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa diamankan petugas Polres Bojonegoro sisa saldo Terdakwa 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam permainan judi tersebut Terdakwa mengalami kekalahan;
- Dalam permainan judi online Pragmatic Play dikatakan menang akan mendapatkan hadiah berlipat ganda dari uang taruhan yang ditaruhkan melalui akun saldo pemain, sampai maximal istilah kemenangan max win dengan contoh dari taruhan Rp400,00 (empat ratus rupiah) menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi Pragmatic Play tersebut sifatnya untung-untungan, dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP .

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa Bahransyah Als Aran Bin Hermansyah pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di warung kopi WOI Jl. MH. Thamrin Desa Kauman, Kec./Kab. Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Bahransyah Als Aran Bin Hermansyah melakukan judi Online dengan jenis Pragmatic Play "Gates of Olympus" dengan menggunakan Handphone merek Redmi 12 warna hitam nomor terpasang : 0895364877334 Terdakwa dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ikut campur dalam melakukan permainan judi pada akun bahransyah dan password : Aran120601 dan dengan alamat email bahransyah12@gmail.com selanjutnya Terdakwa membuka Rekening Bank Mandiri dengan Norek 178006609131 an BAHRANSYAH yang didaftarkan selanjutnya melakukan transfer dengan cara melalui scan bercode QRIS yang ada pada tampilan menu lalu Terdakwa melakukan tranfer sesuai nominal sesuai keinginan kemudian nomor rekening didaftarkan ke Website IMBAJP.

- Bawa Terdakwa melakukan judi Online dengan jenis Pragmatic Play "Gates of Olympus" menggunakan sarana link (alamat situs) berawal Terdakwa membuka browser melaui crome dan memasukan alamat IMBAJP selanjutnya setelah alamat tersebut di buka dan keluar tampilan utama PILIHAN MENU JUDI lalu Terdakwa memasukan akun bahransyah dan password : Aran 120601 setelah dimasukan tekan pilihan "Terdakwa setuju" setelah masuk menu "home" kemudian scrol ke bawah dan pilih menu "slot" selanjutnya memilih jenis permainan Pragmatic Play dan setelah di tekan lalu pilih "Gates of Olympus" dan setelah di tekan kemudian masuk tekan tombol lingkaran pada menu setelah itu Terdakwa akan menentukan nilai taruhan mula Rp. 200 s/d Rp. 1.200.000,- namun Terdakwa selalu memasang taruhan diangka Rp. 200,- dan Terdakwa akan menentukan putaran mulai 10 spin s/d 1000 kali putaran atau spin dan setelah menentukan jumlah putaran Terdakwa memastikan saldo yang ada di deposite terisi yang telah di sambungkan pada permainan pragmatic;
- Permainan dinyatakan menang jika pada saat spin/putaran yang berlangsung dimana ada 6 lajur dengan berbagai logo mulai dari logo segitiga, cincin, segi enam, jam pasir, serta logo scatter/zeus dimana dalam logo tersebut minimal 8 atau lebih logo gambar sama maka pemain dinyatakan menang dan pada saat kemenangan tersebut muncul bersamaan logo perkalian maka nilai kemenangan dikalikan dengan perkalian yang muncul, selain itu jika pemain mendapatkan logo scatter/zeus sebanyak 4 logo yang sama dalam satu putaran maka pemain akan mendapatkan bonus 15 free spin (tanpa memberikan taruhan);
- Selanjutnya setelah putaran tersebut berhenti dan pemain melihat deposite bertambah maka pemain dinyatakan **menang** dan bisa dilakukan penarikan untuk di tranfer ke rek atau akun dana milik pemain atau bisa disebut **withdraw**, dan untuk pemain yang saat putaran berlangsung

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga selesai ternyata saldo deposite berkurang makan dinyatakan kalah uang taruhan secara otomatis masuk ke rekening bandar.

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.30 wib Terdakwa melakukan deposit senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa diamankan petugas Polres Bojonegoro sisa saldo Terdakwa 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam permainan judi tersebut Terdakwa mengalami kekalahan.Dalam permainan judi online Pragmatic Play dikatakan menang akan mendapatkan hadiah berlipat ganda dari uang taruhan yang ditaruhkan melalui akun saldo pemain, sampai maximal istilah kemenangan max win dengan contoh dari taruhan Rp. 400 (empat ratus rupiah) menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)’
- Bawa permainan judi Pragmatic Play tersebut Terdakwa tahu itu di larang karena hanya untuk hiburan dan bila menang uangnya akan digunakan untuk tambahan jajan dan ngopi, perjudian tersebut sifatnya untung-untungan, dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BLOUWRRY MAHENDRA DHEWA,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.30 WIB bertempat di warung kopi WOI Jl. MH. Thamrin Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. saksi bersama dengan saksi ROFIN DANI UNTEA P Bin UNTUNG telah menangkap Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi online;

- Penangkapan berawal ketika petugas Polres Bojonegoro menerima informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi WOI Jl. MH. Thamrin Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro adanya permainan judi Online jenis Pragmatic Play “Gates of Olympus” yang dilakukan oleh warga;

- Selanjutnya saksi bersama saksi ROFIN DANI UNTEA P Bin UNTUNG melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan pengecekan terhadap Hp Terdakwa Bahransyah Als Aran Bin Hermansyah yang sedang bermain judi online dengan

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan HP merek Readmi warna hitam telah kedapatan melakukan perjudian jenis Pragmatic Play "Gates of Olympus" nomor terpasang : 0895364877334 permainan judi tersebut dengan menggunakan taruhan uang dengan cara deposit pada akun bahan dan pasword : Aran 120601 dan dengan alamat email bahransyah12@gmail.com.

- Bahwa permainan yang di lakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan permainan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa permainan yang di lakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan menggunakan uang taruhan, permainan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. ROFIN DANI UNTEA P BIN UNTUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.30 WIB bertempat di di warung kopi WOI Jl. MH. Thamrin Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro saksi bersama dengan saksi BLOUWRRY MAHENDRA DHEWA, SH. telah menangkap Terdakwa yang sedang main judi online;
 - Bahwa penangkapan berawal ketika petugas Polres Bojonegoro menerima informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi WOI Jl. MH. Thamrin Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro adanya permainan judi Online jenis Pragmatic Play "Gates of Olympus" yang dilakukan oleh warga;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota saksi BLOUWRRY MAHENDRA DHEWA, SH. melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan pengecekan terhadap Hp Terdakwa Bahransyah Als Aran Bin Hermansyah yang sedang bermain judi online dengan menggunakan HP merek Readmi warna hitam telah kedapatan melakukan perjudian jenis Pragmatic Play "Gates of Olympus" nomor terpasang : 0895364877334 permainan judi tersebut dengan menggunakan taruhan uang dengan cara deposit pada akun bahan dan pasword : Aran 120601 dan dengan alamat email bahransyah12@gmail.com;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan yang di lakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan permainan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa permainan yang di lakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan menggunakan uang taruhan, permainan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
3. MOH. FAHRUL SETIAWAN BIN SYARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.30 wib bertempat di warung kopitiam WOI Jl. MH. Thamrin Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro saksi bersama dengan Terdakwa di tangkap petugas kepolisian karena sedang bermain judi online ;
 - Bahwa saksi juga menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bjn;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa ngopi di warung sambil main judi Online dengan menggunakan hp masing-masing dengan jenis permainan judi Online jenis Pragmatic Play "Gates of Olympus" dengan menggunakan link/website : IMBAJP.COM.
 - Bahwa yang mengajari Terdakwa bermain judi online dengan tersebut adalah saksi;
 - Bahwa permainan yang di lakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan permainan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.30 wib bertempat di warung kopitiam WOI Jl. MH. Thamrin Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Terdakwa melakukan permainan judi online jenis "Pragmatic Play "Gates of Olympus".
- Bahwa Terdakwa melakukan judi Online tersebut dengan menggunakan Handphone merek Redmi 12 warna hitam nomor

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang : 0895364877334 dan taruhan uang dengan cara deposit dengan alamat email bahransyah12@gmail.com selanjutnya Terdakwa membuka Rekening Bank Mandiri dengan Norek 178006609131 An BAHRANSYAH selanjutnya melakukan transfer dengan cara melalui scan barcode QRIS yang ada pada tampilan menu lalu Terdakwa melakukan transfer sesuai nominal yang di inginan kemudian nomor rekening didaftarkan ke Website IMBAJP.

- Bahwa Terdakwa melakukan judi Online dengan jenis Pragmatic Play "Gates of Olympus" menggunakan sarana link (alamat situs) berawal Terdakwa membuka browser melaui crome dan memasukan alamat IMBAJP selanjutnya setelah alamat tersebut di buka dan keluar tampilan utama Pilihan Menu Judi lalu Terdakwa memasukan akun bahran dan pasword : Aran 120601 setelah dimasukan tekan pilihan "Terdakwa setuju" setelah masuk menu "home" kemudian scrol ke bawah dan pilih menu "slot" selanjutnya memilih jenis permainan Pragmatic Play dan setelah di tekan lalu pilih "Gates of Olympus" dan setelah di tekan kemudian masuk tekan tombol lingkaran pada menu setelah itu Terdakwa akan menentukan nilai taruhan mulai Rp. 200 s/d Rp. 1.200.000,- namun Terdakwa selalu memasang taruhan diangka Rp. 200,- dan Terdakwa akan menentukan putaran mulai 10 spin s/d 1000 kali putaran atau spin dan setelah menentukan jumlah putaran Terdakwa memastikan saldo yang ada di deposite terisi yang telah di sambungkan pada permainan pragmatic;
- Bahwa Permainan dinyatakan menang jika pada saat spin/putaran yang berlangsung dimana ada 6 lajur dengan berbagai logo mulai dari logo segitiga, cincin, segi enam, jam pasir, serta logo scatter/zeus dimana dalam logo tersebut minimal 8 atau lebih logo gambar sama maka pemain dinyatakan menang dan pada saat kemenangan tersebut muncul bersamaan logo perkalian maka nilai kemenangan dikalikan dengan perkalian yang muncul, selain itu jika pemain mendapatkan logo scater/zeus sebanyak 4 logo yang sama dalam satu putaran maka pemain akan mendapatkan bonus 15 free spin (tanpa memberikan taruhan);
- Bahwa Selanjutnya setelah putaran tersebut berhenti dan pemain melihat deposite bertambah maka pemain dinyatakan menang dan bisa dilakukan penarikan untuk di tranfer ke rek atau akun dana

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik pemain atau bisa disebut withdraw, dan untuk pemain yang saat putaran berlangsung hingga selesai ternyata saldo deposite berkurang maka dinyatakan kalah uang taruhan secara otomatis masuk ke rekening bandar.

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.30 wib Terdakwa melakukan deposit senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa diamankan petugas Polres Bojonegoro sisanya saldo Terdakwa 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam permainan judi tersebut Terdakwa mengalami kekalahan.
- Bawa permainan judi Pragmatic Play tersebut sifatnya untung-untungan, dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Handphone Redmi 12 warna hitam dengan simcard terpasang 0895364877334.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar anggota kepolisian dari Polres Bojonegoro diantaranya saksi BLOUWRRY MAHENDRA DHEWA,SH dan saksi ROFIN DANI UNTEA P Bin UNTUNG pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.30 wib bertempat di warung kopitiam WOI Jl. MH. Thamrin Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bahransyah ALIAS ARAN BIN HERMANSYAH karena melakukan permainan judi online jenis Pragmatik;
- Bawa benar dalam penangkapan Terdakwa diamankan dan disita barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Redmi 12 warna hitam simcard terpasang 0895364877334;
- Bawa benar Terdakwa melakukan permainan judi Online dengan jenis Pragmatic Play "Gates of Olympus" dengan menggunakan akun milik Terdakwa nama "bahrain" dan pasword : Aran120601 dan dengan alamat email bahransyah12@gmail.com;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan membuka browser melalui crome dan memasukan alamat IMBAJP selanjutnya setelah alamat tersebut di buka dan keluar tampilan utama PILIHAN MENU JUDI lalu Terdakwa memasukan akun bahanan dan pasword : Aran 120601 setelah dimasukan tekan pilihan “Terdakwa setuju” setelah masuk menu “home” kemudian scrol ke bawah dan pilih menu “slot” selanjutnya memilih jenis permainan Pragmatic Play dan setelah di tekan lalu pilih “Gates of Olympus” dan setelah di tekan kemudian masuk tekan tombol lingkaran pada menu setelah itu Terdakwa akan menentukan nilai taruhan mulai Rp200,00 (dua ratus rupiah) s/d Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa selalu memasang taruhan diangka Rp200,00 (dua ratus rupiah) dan Terdakwa akan menentukan putaran mulai 10 spin s/d 1000 kali putaran atau spin dan setelah menentukan jumlah putaran Terdakwa memastikan saldo yang ada di deposite terisi yang telah di sambungkan pada permainan pragmatic;
- Bahwa benar Permainan dinyatakan menang jika pada saat spin/putaran yang berlangsung dimana ada 6 lajur dengan berbagai logo mulai dari logo segitiga, cincin, segi enam, jam pasir, serta logo scatter/zeus dimana dalam logo tersebut minimal 8 atau lebih logo gambar sama maka pemain dinyatakan menang dan pada saat kemenangan tersebut muncul bersamaan logo perkalian maka nilai kemenangan dikalikan dengan perkalian yang muncul, selain itu jika pemain mendapatkan logo scater/zeus sebanyak 4 logo yang sama dalam satu putaran maka pemain akan mendapatkan bonus 15 free spin (tanpa memberikan taruhan);
- Bahwa benar Selanjutnya setelah putaran tersebut berhenti dan pemain melihat deposite bertambah maka pemain dinyatakan menang dan bisa dilakukan penarikan untuk di tranfer ke rek atau akun dana milik pemain atau bisa disebut withdraw, dan untuk pemain yang saat putaran berlangsung hingga selesai ternyata saldo deposite berkurang maka dinyatakan kalah uang taruhan secara otomatis masuk ke rekening bandar;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.30 wib Terdakwa melakukan deposit senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa diamankan petugas Polres Bojonegoro sisa

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam permainan judi tersebut Terdakwa mengalami kekalahan;

- Bawa benar dalam permainan judi online Pragmatic Play dikatakan menang akan mendapatkan hadiah berlipat ganda dari uang taruhan yang ditaruhkan melalui akun saldo pemain, sampai maximal istilah kemenangan max win dengan contoh dari taruhan Rp400,00 (empat ratus rupiah) menjadi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa benar permainan judi Pragmatic Play tersebut sifatnya untung-untungan, dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bawa benar Terdakwa berperan sebagai pemain judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanya alasan pemberian dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa yang identitasnya telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Bahransyah alias Aran bin Hermansyah, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan Para saksi saling bersesuaian, yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Bahransyah alias Aran bin Hermansyah, selanjutnya keterangan Para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Bahransyah alias Aran bin Hermansyah, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Barangsiapa" dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur kedua ini, yaitu :

- Turut main judi di jalan umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu; atau
- Turut main judi di dekat jalan umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu; atau
- Turut main judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajapun yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan ini ini;

Menimbang, bahwa permainan judi atau *hazardspel* adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga adanya pertaruhan tentang keputusan untuk bermain atau berlomba;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan "dijalan umum atau didekat jalan umum yaitu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui ataupun dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anggota kepolisian dari Polres Bojonegoro diantaranya saksi BLOUWRRY MAHENDRA DHEWA,SH dan saksi ROFIN DANI UNTEA P Bin UNTUNG pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.30 WIB bertempat di warung kopi WOI JI. MH. Thamrin Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bahransyah Alias Aran Bin Hermansyah karena melakukan permainan judi online jenis Pragmatik;
- Bahwa benar dalam penangkapan Terdakwa diamankan dan disita barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Redmi 12 warna hitam dengan nomor terpasang 0895364877334;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi Online dengan jenis Pragmatic Play “Gates of Olympus” dengan menggunakan akun milik Terdakwa nama “bahran” dan password : Aran120601 dan dengan alamat email bahransyah12@gmail.com;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan membuka browser melalui crome dan memasukan alamat IMBAJP selanjutnya setelah alamat tersebut di buka dan keluar tampilan utama PILIHAN MENU JUDI lalu Terdakwa memasukan akun bahran dan password : Aran 120601 setelah dimasukan tekan pilihan “Terdakwa setuju” setelah masuk menu “home” kemudian scrol ke bawah dan pilih menu “slot” selanjutnya memilih jenis permainan Pragmatic Play dan setelah di tekan lalu pilih “Gates of Olympus” dan setelah di tekan kemudian masuk tekan tombol lingkaran pada menu setelah itu Terdakwa akan menentukan nilai taruhan mulai Rp200,00 (dua ratus rupiah) s/d Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa selalu memasang taruhan diangka Rp200,00 (dua ratus rupiah) dan Terdakwa akan menentukan putaran mulai 10 spin s/d 1000 kali putaran atau spin dan setelah menentukan jumlah putaran Terdakwa memastikan saldo yang ada di deposite terisi yang telah di sambungkan pada permainan pragmatic;
- Bahwa benar Pemain dinyatakan menang jika pada saat spin/putaran yang berlangsung dimana ada 6 lajur dengan berbagai logo mulai dari logo segitiga, cincin, segi enam, jam pasir, serta logo scatter/zeus dimana dalam logo tersebut minimal 8 atau lebih logo gambar sama maka pemain dinyatakan menang dan pada saat kemenangan tersebut muncul bersamaan logo perkalian maka nilai kemenangan dikalikan dengan perkalian yang muncul, selain itu jika pemain mendapatkan logo scater/zeus sebanyak 4 logo yang sama dalam satu putaran maka pemain akan mendapatkan bonus 15 free spin (tanpa memberikan taruhan);
- Bahwa benar Selanjutnya setelah putaran tersebut berhenti dan pemain melihat deposite bertambah maka pemain dinyatakan menang dan bisa dilakukan penarikan untuk di tranfer ke rek atau akun dana milik pemain atau bisa disebut withdraw, dan untuk

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang saat putaran berlangsung hingga selesai ternyata saldo deposite berkurang maka dinyatakan kalah uang taruhan secara otomatis masuk ke rekening bandar;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.30 wib Terdakwa melakukan deposit senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa diamankan petugas Polres Bojonegoro sisa saldo Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam permainan judi tersebut Terdakwa mengalami kekalahan;
- Bahwa benar dalam permainan judi online Pragmatic Play dikatakan menang akan mendapatkan hadiah berlipat ganda dari uang taruhan yang ditaruhkan melalui akun saldo pemain, sampai maximal istilah kemenangan max win dengan contoh dari taruhan Rp400,00 (empat ratus rupiah) menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi Pragmatic Play tersebut sifatnya untung-untungan, dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai pemain judi tersebut;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah di warung kopi WOI Jl. MH. Thamrin Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro yang mana adalah tempat umum dan siapapun dapat melihat dan memasukinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu "Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Redmi 12 warna hitam dengan simcard terpasang 0895364877334 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan perjudian ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan membentuk watak pemalas ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif didepan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bahransyah Alias Aran Bin Hermansyah**, telah terbukti secara sah dan mayakinkan bersalah

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan tindak Pidana "Tanpa Ijin Melakukan Perjudian Ditempat Umum" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bahransyah Alias Aran Bin Hermansyah** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Redmi 12 warna hitam dengan nomor terpasang 0895364877334 dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H. , Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 4 Sepetember 20204** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Tri Muwarni, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hutomo Ardi, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18